



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJON KAFIANE ELWARIN, ST. M.ENG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Dosen, Jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, Bertempat tinggal di Desa Passo, RT.026/RW.006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 148/2018, tanggal 12 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada **RISART RIRIHENA, SH, JOPIE STENLY NASARANY, SH, YACOB WAAS, SH**, ke tiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RISART RIRIHENA, SH – JOPIE . S . NASARANY, SH & REKAN**, yang beralamat kantor di Jl. Wem Reawaru No. 114 (Hotel Beta), Lt. 3 Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dan dalam perkara ini memilih tempat domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M e l a w a n :

1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, JLN. Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270.**

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.-----

2. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon EDISON HUKOM, SST, MT**, yang beralamat di JLN. Ir. M . Putuhena, Wailela – Rumah Tiga Ambon 97234.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

3. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Dr. SAMMY SAPTENNO, SE, M.Si**, yang beralamat di JLN.Ir.M.Putuhena, Wailela – Rumah Tiga Ambon 97234.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;

Halama 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon pada 21 Februari 2018 dibawah Nomor Register Nomor: 34/PDT.G/2018/PN.Amb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Politeknik Negeri Ambon yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No : 38/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, tanggal 11 Januari 2017 ;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon berdasarkan penunjukan langsung dari Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Tergugat I) dan dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I, Penggugat telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam tanggungjawabnya selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
3. Bahwa sesuai petunjuk dari Tergugat I lewat Biro Hukumnya, maka Tergugat II melakukan rapat Senat Politeknik Negeri Ambon untuk membentuk Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 ;
4. Bahwa sebelum dilakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Penggugat juga telah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Kepala Biro Hukumnya dengan menayakan dasar hukum apa yang harus kita gunakan sebagai dasar pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon karena, statuta yang baru belum di sahkan dan masih dalam tahap rancangan dan yang ada masih berlaku sekarang ini adalah Statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor : 202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003, namun Tergugat I melalui Kepala Biro Hukumnya mengatakan jalan saja nanti Direktur Politeknik Negeri Ambon yang baru kita bahas lagi ;
5. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon (Tergugat III) terbentuk, maka Tergugat II dan Tergugat III mulai melakukan konsultasi dan kordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya guna melakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 tanpa melalui konsultasi dan kordinasi dengan Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
6. Bahwa dari hasil konsultasi dan kordinasi yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I dalam hal ini melalui Biro Hukum Kementrian

Halama 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, maka Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 -2022, menyusun jadwal dan pentahapan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang kemudian digunakan oleh Tergugat II untuk melakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 ;

7. Bahwa proses atau pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal pelaksanaan dan pentahapannya yang dibuat oleh Tergugat III, berdasarkan petunjuk dan arahan dari Tergugat I adalah tidak didasari dengan adanya dasar hukum terkait pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022, dikatakan demikian karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi Pasal 4, serta statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor : 202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003, yang masih berlaku sampai saat ini, di mana statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor : 202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003, merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Politeknik Negeri Ambon, maka Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rapat guna memilih panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon (Tergugat III) perodesasi 2018 – 2022 dan Tergugat II juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 karena hal itu bertentangan dengan Pasal 15 ayat 2, Statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor :202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003 ;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berupa pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022, sesuai kordinasi dan arahan serta petunjuk dari Tergugat I melalui Biro Hukumnya, tanpa melauai kordinasi dan arahan dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
9. Bahwa oleh karena Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yakni pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), maka melalui gugatan ini Penggugat mohonkan

Halama 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II berupa pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum ;

10. Bahwa karena pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022, telah menjadi permasalahan hukum dan sementara digugat di Pengadilan Negeri Ambon serta untuk menjaga kestabilan dan situasi yang kondusif di lingkungan Politeknik Negeri Ambon, untuk menggunakan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai sarana yang diupayakan membentuk suatu sinergi pendidikan yang harmonis, maka dimintakan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini di Jabat oleh Penggugat, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa mengacu pada uraian – uraian yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan ini, maka Penggugat mintakan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai hukum, yang adalah sebagai berikut :

I. PRIMAER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), karena tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
3. Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum ;

Halama 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini dijabat oleh Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

II. SUBSIDAER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Boono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak, yaitu :

- Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya RISART RIRIHENA, SH, JOPIE STENLY NASARANY, SH, YACOB WAAS, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2018 ;
- Tergugat 1, hadir utusan yang ditugaskan ;
- Tergugat 2 dan 3 hadir didampingi kuasa hukumnya SEMUEL RIRY, SH. MH, HENDRIK LUSIKOY, SH MH, JOEMYCHO R. E. SYARANAMUAL, SH. MH. Berdasarkan surat kuasa Nomor : 12/KA-JS/SK/VI/2018 terdaftar dikepaniteraan dengan Nomor : 456/2018 tertanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikannya melalui proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama JIMMY WALLY, SH. MH. sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 24 April 2018, akan tetapi setelah tenggang waktu untuk Mediasi terlampaui, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat laporan tertanggal 14 Mei 2018 oleh Mediator tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak para Tergugat, telah mengajukan surat Jawaban, masing-masing adalah sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, argumen, fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ;
2. Kompetensi Absolut :

Halama 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk menyatakan bahwa pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon (Poltek Ambon) periode 2018-2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum. Bahwa produk hukum dari Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah Berita Acara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 yang diterbitkan oleh Senat Poltek Ambon sebelum Gugatan didaftarkan, dan Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode tahun 2018-2022 yang diterbitkan oleh Tergugat I sebelum Gugatan didaftarkan. Dikaitkan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud Penggugat sebenarnya adalah meminta kepada PN Ambon untuk menyatakan Berita Acara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon dan/atau Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018 sebagai produk yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum ;

Bahwa kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah Berita Acara Pemilihan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon dan/atau Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan dari Peradilan Umum ;

Berdasarkan alasan diatas, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo ;

3. Kedudukan Hukum/Legal Standing ;

Bahwa didalam Gugatan, secara tegas Penggugat menempatkan diri sebagai Direktur Poltek Ambon. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rapat guna memilih panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon (Tergugat III) dan untuk melakukan Pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022, karena Penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat Poltek Ambon dianggap melanggar Pasal 15 ayat (2) Statuta Poltek Ambon yang menyatakan "Senat Diketahui oleh Direktur, dst..." sehingga hal tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak Subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon ;

Dalam hal Penggugat menempatkan diri sebagai Direktur Poltek Ambon, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saat ini Penggugat Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Poltek Ambon berdasarkan Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018. Oleh karena itu Penggugat telah kehilangan kedudukan hukum (legal standing in judicio) untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara ini ;

Halama 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan lain mengapa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini adalah :

a. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang dianggap melanggar hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon, ternyata berpangkal pada tindakan Penggugat sendiri, yaitu :

- 1) Penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat Poltek Ambon melanggar Pasal 15 ayat (2) Statuta Poltek Ambon dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 45/PL13/KL/2018 ;
- 2) Pembentukan Panitia pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 (Tergugat III) ditetapkan oleh Penggugat sendiri melalui Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Nomor 110/PL13/KL/2017 tanggal 20 November 2017 ;

Sehingga berdasarkan hubungan sebab akibat, anggapan adanya pelanggaran terhadap hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon merupakan akibat dari tindakan Penggugat sendiri, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

b. Bahwa salah satu unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian bagi Penggugat. Bahwa didalam Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perihal kerugian apa yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan. Bahwa Penggugata hanya mendalilkan perbuatan Para Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon. Namun hak subjektif apa yang dilanggar dan apakah pelanggaran hal subjektif tersebut membawa kerugian bagi Penggugat, sama sekali tidak dijelaskan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada kerugian yang nyata yang diderita oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing in judicio untuk mengajukan gugatan a quo ;

4. Error in Persona :

Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya, tanpa konsultasi dan koordinasi dengan Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon, yang kemudian hal tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Tergugat I ikut terseret dalam Perkara ini ;

Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah Tergugat II dan Tergugat III dianggap melakukan pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 tanpa melalui konsultasi dan koordinasi dengan Penggugat, maka hal tersebut

Halama 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, sehingga tidak tepat Tergugat I ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini ;

Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah hasil koordinasi, arahan dan petunjuk dari Tergugat I melalui Biro Hukumnya, maka tidak tepat juga menarik Tergugat I sebagai pihak, karena Tergugat I tidak pernah secara langsung memberikan arahan dan petunjuk kepada Tergugat II dan Tergugat III. Apabila Biro Hukum dianggap pernah memberikan arahan dan petunjuk secara langsung dan hal tersebut dianggap salah, maka seharusnya Penggugat menarik Biro Hukum sebagai Pihak dalam Perkara ini dan bukan Tergugat I ;

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan terlebih membuktikan perbuatan Tergugat I yang memiliki hubungan sebab akibat secara langsung terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan, sehingga Penggugat salah menarik Pihak (dalam hal ini Tergugat I) dalam Perkara ini ;

5. Gugatan Kabur Error in Persona ;

a. Bahwa dalam angka 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat II membentuk Panitia Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022. Bahwa dalil tersebut keliru, karena berdasarkan bukti Dokumen yang membentuk Panitia Pemilihan adalah Penggugat sendiri melalui SK Direktur Poltek Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017 dan Nomor 110/PL13/KL/2017 ;

b. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalilkan pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, namun faktanya dalil Penggugat ini salah, dengan alasan sebagai berikut :

1) Alasan pertama : bahwa apabila kita berbicara mengenai pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 dalam lingkup rangkaian kegiatan/proses pemilihan, maka yang bertugas untuk melaksanakan rangkaian kegiatan/proses pemilihan Direktur adalah Panitia Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022, yang dibentuk berdasarkan SK Direktur Poltek Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017 dan Nomor 110/PL13/KL/2017, yang mana kedua SK tersebut menyatakan “dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Ambon”. Dengan demikian dapat disimpulkan , apabila berbicara mengenai lingkup rangkaian kegiatan/proses pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022, maka yang melakukan rangkaian kegiatan/proses pemilihan tersebut sebenarnya adalah Penggugat melalui Panitia Pemilihan yang diketuai oleh Tergugat III dan bukan Tergugat II ;

Halama 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Alasan kedua : bahwa apabila kita berbicara mengenai pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 dalam arti siapa yang berhak memilih Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, yang berhak memilih adalah Senat bersama dengan Menteri, dalam hal ini Tergugat I, dan bukan hanya Tergugat II saja sebagai Ketua Senat, apalagi dan Tergugat III (Ketua Panitia Pemilihan) ;
- c. Bahwa dalam angka 8 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berupa pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri ambon perodesasi 2018-2022, sesuai koordinasi dan arahan serta petunjuk Tergugat I melalui Biro Hukumnya, tanpa melalui koordinasi dan arahan dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Namun kapan Tergugat II dan Tergugat III dianggap melakukan perbuatan"tanpa melalui koordinasi dan arahan", tidak dijelaskan oleh Penggugat secara jelas. Selain itu Penggugat pula tidak menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar ketika Tergugat II dan Tergugat III dianggap melakukan perbuatan "tanpa melalui koordinasi dan arahan". Bahwa dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak jelas/kabur ;
- d. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalihkan, bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukum, yang kemudian digambarkan sedemikian rupa oleh Penggugat, sehingga hal tersebut berujung pada terjadinya Perbuatan melawan hukum, dan akhirnya Tergugat I ikut tersesat dalam perkara ini. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil sepihak yang tendensius, tidak berdasar hukum, dan tanpa disertai bukti yang jelas dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mengetahui mengenai koordinasi dan konsultasi Tergugat II dan Tergugat III kepada Biro Hukum Kemenristekdikti, sehingga aneh apabila hal tersebut dikaitkan dengan Tergugat I, apalagi sampai menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini ;
 - 2) Bahwa tidak jelas dalil Penggugat mengenai koordinasi dan konsultasi tersebut, khususnya dalam hal apa, kapan dan secara spesifik dengan siapa Tergugat II dan Tergugat III dianggap melakukan koordinasi dan konsultasi yang berujung pada anggapan adanya Perbuatan Melawan Hukum ;

Halama 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pada huruf a – huruf d diatas, maka tidak terbantahkan bahwa Gugatan a quo tidak jelas dan kabur (obscur), sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

6. Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya, yang kemudian digambarkan sedemikian rupa oleh Penggugat, bahwa hasil koordinasi dan arahan dari Tergugat I berujung pada terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, seharusnya Biro Hukum yang dimaksud oleh Penggugat juga ditari sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya Biro Hukum dalam Perkara ini, maka Gugatan ini kurang Pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa kami mohon agar Majelis Hakim menjadikan seluruh uraian pada bagian “Dalam Eksepsi” sebagai bagian yang menyatu dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan bagian “Dalam Pokok Perkara” ini ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi empat kriteria, yaitu : (a) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (b) melanggar hak subjektif orang lain, (c) melanggar kaidah tata susila, dan (d) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat. Bahwa Yurisprudensi juga menentukan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu : (a) adanya perbuatan melawan hukum (b) adanya suatu kerugian (c) adanya suatu kesalahan, dan (d) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan ;
4. Bahwa didalam gugatan, secara tegas Penggugat menempatkan diri sebagai Direktur Poltek Ambon, sehingga unsur adanya kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam Perkara ini haruslah merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Poltek Ambon ;
5. Bahwa secara garis besar, Gugatan Penggugat gagal untuk menjelaskan terlebih membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Halama 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat dalam Kapasitasnya sebagai Direktur Politeknik Ambon ;

6. Bahwa sebelum menjawab poin-poin Gugatan, perlu Tergugat I sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa selain berkedudukan sebagai Direktur Poltek Ambon, Penggugat juga merupakan salah satu kandidat yang tidak terpilih sebagai Direktur dalam pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 ;
 - b. Bahwa penetapan dan pengangkatan anggota Senat Poltek Ambon periode 2016-2020 dilakukan oleh Penggugat melalui SK Direktur Poltek Ambon Nomor : 1/PL13/KL/2018. Sedangkan penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat Poltek Ambon Nomor 45/PL13/KL/2018 ;
 - c. Bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 dilakukan oleh Penggugat melalui SK Direktur Poltek Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017. Sedangkan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua Panitia Pemilihan juga dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui SK Direktur Poltek Ambon Nomor 110/PL13/KL/2017 ;
7. Bantahan terhadap dalil pada angka 7 gugatan :

Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, penetapan Tergugat ii sebagai Ketua Senat Poltek Ambon dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui Ketua Senat Poltek Ambon Nomor 45/PL13/KL/2018. Namun demikian anehnya Penggugat menganggap penetapan yang dilakukan Penggugat sendiri tersebut melanggar Pasal 15 ayat (2) Kepmendikbud Nomor 202/O/2003 tentang statuta Politeknik Negeri Ambon yang menyatakan "Senat diketuai oleh Direktur,...dst" ;

Bahwa Tergugat memahami sebenarnya penetapan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Statuta Poltek Ambon, namun lebih kepada untuk patuh dan menyesuaikan pada aturan yang lebih baru, yaitu aturan dalam Halaman 6 Lampiran Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa "Ketua dan Sekretaris Senat dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin perguruan tinggi"; Apabila penetapan Tergugat ii sebagai Ketua Senat tersebut sebagai perbuatan yang melanggar aturan, maka yang pihak yang paling bertanggungjawab atas hal tersebut adalah Penggugat sendiri, karena ia yang melakukan penetapan itu sendiri ;

Bahwa secara faktual, hal penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat juga tidak pernah dipermasalahkan Penggugat ketika Tergugat II melakukan rapat-rapat terkait pemilihan Direktur Poltek Ambon 2018-2022 termasuk rapat untuk memilih Panitia. Hal ini hanya dipermasalahkan saat sekarang ketika Penggugat gagal terpilih sebagai Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 ;

Halama 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan lasan diatas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan rapat pemilihan Panitia dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022, karena penetapan Tergugat II sebagai Ketua Senat melanggar Pasal 15 ayat (2) Statuta Poltek Ambon, patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim ;

8. Bantahan terhadap dalil pada angka 8 dan 9 Gugatan :

Bahwa inti dalil pada angka 8 Gugatan adalah Penggugat menyatakan bahwa perbuatan pemilihan Direktur Poltek Ambon periode 2018-2022 yang dilakukan tergugat II dan Tergugat III tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Ambon, sehingga pemilihan Direktur tersebut cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum ;

Bahwa pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri serta Peraturan Senat Poltek Ambon Nomor : 02/Senat/PL13/KL/2017 tentang perubahan tata cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode 2018-2022 Nomor : 01/Senat/PL13/KL/2017, yang menyatakan bahwa tahapan pemilihan Direktur Poltek Ambon terdiri atas :

- a. Penjaringan bakal calon ;
- b. Penyaringan calon ;
- c. Pemilihan calon ; dan
- d. Penetapan dan pelantikan ;

Bahwa Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022 telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal tersebut dibuktikan dengan diikutinya tahapan-tahapan pemilihan diatas, mulai dari Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calon, oleh Penggugat. Dengan demikian tidak ada perbuatan Melawan Hukum yang terjadi pada Pemilihan Direktur Poltek Ambon Periode 2018-2022, sehingga hasil pemilihan tersebut tidak cacat hukum dan mempunyai daya ikat secara hukum ;

9. Bahwa Penggugat pada angka 10 Gugatan adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa situasi dan kondisi dilingkungan Poltek Ambon saat ini stabil dan kondusif, terlebih saat ini Poltek Ambon telah memiliki Direktur baru terpilih a.n. Dady Mairuhu, yang diangkat berdasarkan Kepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 ;

Halama 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II dan III :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat:

1. KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* pada point 8 dan 9 pada pokoknya mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berupa pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 atas koordinasi dan arahan terdapat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018 - 2022 adalah cacat hukum.

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo* mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga mengakibatkan cacat hukum dalam pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode Tahun 2018 – 2022 yang menimbulkan adanya hak subjektif Penggugat yang dilanggar oleh karena itu haruslah terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat, perbuatan melawan hukum pemerintah seperti apa yang dilakukan oleh terdapat II dalam jabatan sebagai Ketua Senat dan Tergugat III dalam jabatan sebagai ketua panitia yang mana peradilan yang berkompetensi menguji hal tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebelum kemudian penggugat mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 7 Februari tahun 2018 telah melakukan proses Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi Tahun 2018 – 2022 yang juga diikuti oleh Penggugat sebagai salah satu calon Direktur Politeknik Negeri Ambon yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

Halama 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018 – 2022 tanggal 26 Februari 2018 pada bagian Kesatu telah memberhentikan Djon Kafiane Elwarin, S.T., M.Eng (Penggugat) dari jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon dan pada bagian Kedua telah Mengangkat Dady Mairuhu, S.T., M.M sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018 – 2022 sebagai Direktur terpilih. Dengan demikian apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melarang Tergugat I untuk menggantikan Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah permintaan yang salah kapra, karena seharusnya Surat Keputusan Menristekdikti yang adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya Keputusan Menristekdikti tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Posita gugatan poin 8, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melanggar hak subjektif sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon sementara yang mana sesuai fakta telah terpilih **Dady Mairuhu, S.T., M.M** yang diangkat dengan **Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 95/M/KPT.KP/2018** sebagai direktur Politeknik Negeri Ambon Perodesasi Tahun 2018 - 2022 oleh karena itu **Dady Mairuhu, S.T., M.M** sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon Perodesasi Tahun 2018 - 2022 seharusnya ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak untuk dalam perkara ini. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik **Dady Mairuhu, S.T., M.M** sebagai pihak dalam perkaraini maka Gugatan Penggugat dinyatakan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menolak gugatan penggugat;

3. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa sesuai fakta yang terjadi Penggugat mengikuti semua prosedur dan mekanisme pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan (Tergugat III) dikarenakan penggugat juga sebagai calon yang mencalonkan diri dalam proses pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon. Bahwa dalam gugatan, penggugat tidak menguraikan secara jelas dimana letak kesalahan yang dibuat oleh tergugat II (Ketua Senat) dan tergugat III (Ketua Panitia) yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum

Halama 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatige daad*) yang kemudian menimbulkan kerugian nyata dan jelas yang diderita oleh Penggugat sehingga menjadi dasar dalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a-quo* sesuai pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa dalam gugatan juga penggugat mendalilkan adanya cacat hukum dalam Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang merupakan suatu proses dalam ruang lingkup Intitusi Politeknik Negeri Ambon sebagai suatu Lembaga Pemerintah namun tidak menguraikan secara jelas cacat hukum seperti apa yang dilakukan panitia pemilihan oleh karena itu gugatan penggugat tersebut dinyatakan kabur (**Obscuur Libel**). Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sendiri oleh tergugat II dan III dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas termasuk pula didalam Jawaban Pokok Pekara ini;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi oleh tergugat II dan III karena keberadaan Penggugat adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 3 dan 4 tergugat II dan tergugat III menolak dengan tegas, dan selanjutnya dapat Tergugat II dan Tergugat III tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat mendalilkan adanya petunjuk dari tergugat I lewat Biro hukum yang tidak dinyatakan jelas dalam gugatan petunjuk seperti apa yang dimaksud Penggugat.
 - Bahwa karena masa jabatan Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang akan berakhir pada tanggal 1 November 2017 maka pada tanggal 6 Oktober 2017 guna membantu Penggugat dalam melaksanakan tugasnya yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menristekdikti No : 38/M/KPT.KP/2017 pada diktum memutuskan dan menetapkan pada bagian kedua angka 2 (dua) menyatakan "Menyelenggarakan Pemilihan Direktur baru paling lama 1 Tahun sejak tanggal pelantikan Direktur Politeknik Negeri Ambon" sehingga diadakan rapat Senat untuk membahas agenda pembentukan panitia pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon yang juga dihadiri oleh Penggugat sebagai anggota Senat.
 - Bahwa berdasarkan hasil rapat Senat tersebut selanjutnya Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur

Halama 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politenik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon tanggal 23 Oktober 2017 dan selanjutnya dirubah dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 110/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politenik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KP/2017 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 20 November 2017;

- Bahwa untuk melaksanakan tugas Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan calon Direktur Politeknik Negeri Ambon telah diatur dalam Peraturan Senat politeknik Negeri Ambon nomor : 02/Senat/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pemilihan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KP/2017, pasal 4 ayat (2) yang menyatakan " Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Senat";
 - Bahwa mengacu pada Peraturan Senat tersebut sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III bukanlah Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tapi Perbuatan yang telah sesuai dengan hukum, sehingga oleh karena itu terhadap posita gugatan Penggugat poin 3 dan 4 kiranya Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatn penggugat;
5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 5 dan 6 dapat Tergugat II dan Tergugat III tanggapai sebagai berikut :
- Bahwa keberadaan Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan calon Direktur Politeknik Negeri Ambon telah diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politenik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon tanggal 23 Oktober 2017 dan selanjutnya dirubah dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 110/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politenik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat, yang membuktikan bahwa keberadaan Tergugat III diangkat sendiri oleh Penggugat;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan calon direktur Politeknik Negeri Ambon, telah diatur dalam Peraturan Senat 02/Senat/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon

Halama 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KP/2017, Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan “ Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Senat” dengan demikian tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 tersebut patut tidak diterima oleh Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin 7, 8, dan 9 dapat Tergugat II dan Tergugat III tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi yang mana di dalam Lampiran Bab II Tentang Statuta hal. 6 (enam) poin 3 (tiga) menyatakan “Susunan Organisasi dan keanggotaan Senat, Pimpinan Perguruan Tinggi, Satuan Pengawasan internal, dan Dewan Penyalutan atau nama lain, huruf a Menyatakan “Susunan Keanggotaan Senat Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, atau akademi Komunitas : bagian 3 menyatakan “Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin Perguruan Tinggi; dan angka 4 menyatakan Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Penggugat bukan lagi sebagai Ketua Senat karena Penggugat telah mengangkat Ketua dan Anggota Senat Politeknik Negeri Ambon.
- Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan Senat yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Bab II yang mengatur tentang Statuta Poin A angka 4 (empat), mengatur tentang Sistem Pengelolaan, butir 2 (dua) yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Senat.
- Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan Senat tersebut, maka Senat Politeknik Negeri Ambon telah mengeluarkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Ambon Nomor 02/Senat/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pemilihan Politeknik negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 Nomor 01/Senat/PL13/KP/2017, yang pada bab III mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Direktur, Pasal 3 tentang Tahapan Pengangkatan Direktur terdiri atas :
 - a. Penjaringan Bakal Calon
 - b. Penyaringan Calon;
 - c. Pemilihan Calon, dan

Halama 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penetapan dan Pelantikan.

- Bawa berdasarkan prosedur yang diatur dalam aturn diatas, maka adalah kewajiban Tergugat III untuk selalu berkonsultasi dengan tergugat II dan selanjutnya berkonsultasi dengan Tergugat I. dengan hasil konsultasi tersebut, maka proses Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan Calon dan Pemilihan diakui oleh Penggugat, karena terbukti Penggugat juga mengikuti tahapan-tahapan tersebut, akan tetapi sangat disayangkan setelah Penggugat tidak terpilih sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini.
- Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga perbuatan tergugat II dan III bukanlah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) akan tetapi perbuatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Dengan demikian oleh karena Penggugat mengakui dan mengikuti tahapan yang buat oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka sudah seyogianya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya yang Mulai Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin 10 kiranya ditolak oleh Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sesuai dengan Surat Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 95/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 tanggal 26 Februari 2018 telah memberhentikan dengan hormat Penggugat (Djon Kafiane elwarin, ST.,M.Eng) selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon dan selanjutnya telah Mengangkat Dady Mairuhu, ST.,M.M sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode tahun 2018-2022, dengan demikian apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melarang Tergugat I untuk menggantikan Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah permintaan yang salah kapra, karena seharusnya Surat Keputusan Menristekdikti yang adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya Keputusan Menristekdikti tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu terdapat dalil gugatan Penggugat poin 10 tersebut patut dikesampingkan oleh Yang Mulai Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

8. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum sempat ditanggapi oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat II

Halama 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III mengakuinya akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas menyatakan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang merupakan bantahan terhadap gugatan penggugat yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat II dan Tergugat III memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dan Tergugat III yang dapat disampaikan pada kesempatan ini dan kiranya eksepsi dan jawaban Tergugat II dan Tergugat III ini dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Juli 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut telah di tanggapi Tergugat I dengan Duplik tertanggal 25 Juli 2018, Tergugat II dan Tergugat III dengan Duplik tertanggal 16 Juli 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, dan ternyata cocok, adapun surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy, Statuta Politeknik Negeri Ambon ; telah bermeterai cukup di beri tanda P-1 ;
2. Foto copy, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 38/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan

Halama 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Politeknik Negeri Ambon, telah bermeteri cukup diberi tanda bukti P.2

3. Foto copy, Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :101.a/PL13/KL/ 2016, tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Sekertaris Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon periode Tahun 2016-2020, telah bermeteri cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy, Pemberitahuan sekaligus Laporan Nomor:08/RJ/II/ 2018, telah bermeteri cukup diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy, Pemberitahuan Nomor : 10/RJ/II/2018 , telah bermeteri cukup diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, telah bermeteri cukup diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi., telah bermeteri cukup diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 85/M/KPT.KP/ 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon,tanggal 23 Februari 2018, telah bermeteri cukup diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy, Undangan Serah terima jabatan Nomor : 777/A.A2/KP/2018, telah bermeteri cukup diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy, Undangan Nomor : 1542/A4.3/TU/2018 tentang Workshop Penyusunan Statuta Politeknik Negeri Ambon tanggal 4 April 2018, telah bermeteri cukup diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy, Lembaran Disposisi untuk mengikuti kegiatan Workshop Penyusunan Statuta Politeknik Negeri Ambon, telah bermeteri cukup diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy, Surat Tugas Nomor : 575/PL 13/KL/2018 tanggal 11 April 2018, telah bermeteri cukup diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy, Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 100/PL13/KL/2017 tentang perubahan surat keputusan nomor 96/PL13/KL/2016 tentang penetapan dan pengangkatan keanggotaan senat akademik politeknik negeri ambon periode tahun 2016-2020, telah bermeteri cukup diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy, Somasi dan Penolakan terhadap kedudukan Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon Yth : Sdr Edison Hukom,SST,MT, telah bermeteri cukup diberi tanda P-14 ;

Halama 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut, juga mengajukan 2 (dua) bukti saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. **SAKSI MENY HULISELAN** ; dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat menjabat sebagai Direktur Poltek Ambon sejak November 2016 selama 1 tahun ;
 - Bahwa menurut Statuta Poltek Ambon Jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa yang membuat Statuta adalah anggota Senat sepanjang tidak ada perubahan ketentuan yang lebih tinggi, tergantung jika ada peraturan Dirjen/Menteri ;
 - Bahwa waktu Penggugat menjabat Direktur, masih menggunakan Statuta 202 tahun 2003 ;
 - Bahwa menurut Statuta syarat-syarat menjadi Direktur Poltek, 1. Pernah jadi Ketua Jurusan, 2. Pembantu Direktur, 3. Harus dipilih dalam rapat Senat (Rapat Senat Luar Biasa dan jika keadaan yang membutuhkan) ;
 - Bahwa Penggugat menjadi Direktur sudah melalui prosedur, Penggugat diangkat sejak Februari 2017 dengan jangka waktu satu tahun untuk mempersiapkan Pemilihan Direktur yang baru ;
 - Bahwa untuk mempersiapkan Pemilihan Direktur yang baru, Direktur yang lama harus mengangkat Panitia guna mempersiapkan Pemilihan Direktur yang baru, selajutnya Panitia yang akan melakukan Proses Pemilihan ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat selaku Direktur tidak ada membuat SK tentang Panitia Pemilihan Direktur yang baru ;
 - Bahwa setahu saksi Ketua Senat yang mengangkat Panitia tapi saksi tidak pernah melihat suratnya ;
 - Bahwa Ketua Senat dijabat oleh Edison Hukum ;
 - Bahwa Panitia itu terdiri dari perwakilan masing-masing jurusan ;
 - Bahwa Panitia yang dibentuk Ketua Senat Edison Hukum sudah berjalan dan sudah melaksanakan proses pemilihan Direktur ;
 - Bahwa saksi diundang oleh Ketua Senat untuk melakukan rapat guna untuk memilih Direktur yang baru ;
 - Bahwa anggota Senat sebanyak 21 orang dan saksi termasuk sebagai anggota Senat ;
 - Bahwa saksi ikut dalam rapat senat Pemilihan Direktur yang dilaksanakan pada tanggal lupa bulan Februari 2018 ;
 - Bahwa setahu saksi waktu itu yang terpilih sebagai Direktur yang baru adalah Dody Mairuhu, dengan perhitungan total pemilih 19 orang (yang ikut

Halama 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan Penggugat dapat 6 suara, Ambi 3 suara dan Dedi 10 suara) dari 19 orang yang memilih ditambah 35 % suara Menteri atau sebanyak 10 suara ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ketua Senat membentuk Panitia atas dasar Statuta ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Statuta 202/2003 kewenangan Ketua Senat dirangkap oleh Direktur atau Direktur ex officio Ketua Senat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rapat Senat yang mengangkat Edison Hukum sebagai Ketua Senat, karena sekitar bulan September 2016 Ketua Senat sudah ada dibentuk oleh Direktur yang lama (waktu itu saksi tidak hadir) ;
- Bahwa tanggal 4 November 2016 ada rapat Senat dan saksi sebagai anggota senat ada menyampaikan bahwa Direktur sebagai ex officio Ketua Senat ;
- Bahwa adanya Ketua Senat Edison Hukum waktu itu saksi menentang keadaan itu karena Ketua Senat yang ada bertentangan dengan Statuta dan yang menentang waktu itu sebagai anggota senat hanya saksi dan Victor Cornelis sebagai Ketua Jurusan Akuntansi ;
- Bahwa waktu itu Statuta yang baru, hanya baru ada draft Statutanya dan belum pernah dibahas di Senat ;
- Bahwa Statuta yang baru menjadi legal setelah dibahas kemudian diusulkan ke Menteri untuk di terima dan ditandatangani setelahnya dikembalikan dan enam bulan kemudian baru bisa digunakan sebagaimana perubahan Peraturan Permenristekdikti Nomor Tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan benar sudah dikonsultasikan dengan Kementerian/Menristekdikti/Tergugat I ;
- Bahwa hasil Konsultasi dengan Tergugat I menurut Tergugat II Ketua Senat dikatakan semua aman jalan saja ;
- Bahwa waktu dilakukannya proses pemilihan Statuta 202/2003 masih berlaku;
- Bahwa saksi pernah mengikuti workshop pembuatan Statuta yang baru dan waktu itu kondisi masih rancangan untuk dikonsultasikan dengan Kementrian dan ada tanda merah ;

2. SAKSI VICTOR CORNELIS ; dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jurusan Akuntansi Poltek Ambon ;
- Bahwa Penggugat diangkat dari Rapat Senat menjabat dari tahun 2016 s/d 2017 selama 1 tahun, saksi tidak tahu kalau ada perpanjangan ;
- Bahwa Penggugat selaku Direktur sudah di ganti oleh Ir. Dedy Mairuhu dipilih oleh Senat pada waktu Pemilihan bulan Februari 2018 ;
- Bahwa Ketua Senat adalah Edison Hukum/Tergugat II ;

Halama 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan sudah berjalan dan Ketua Panitia Pemilihan adalah Sammy Sapteno/Tergugat III dan yang mengeluarkan SK Panitia Jhon Kafiane (Penggugat) ;
- Bahwa adanya gugatan karena permasalahan pada saat tanggal 19 September 2016 ada pertemuan yang dipimpin Direktur yang lama Ir. M.F. Putuhena waktu dia mulai diproses hukum untuk ditahan aparat, ia membuka rapat senat disampaikan ada Permen yang baru Permen No.139/2014, tersebut Direktur sudah tidak lagi Ex Officio Ketua Senat, kemudian terjadi proses Pemilihan dan terpilih Edison Hukum sebagai Ketua Senat ;
- Bahwa setahu saksi Permen itu bukan untuk atau harus dilakukan pemilihan tetapi untuk Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi ;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2016 Edison Hukom mengundang Rapat Senat dalam rapat tersebut terjadi seorang anggota senat keluar dari rapat karena tidak mau dipimpin Ketua Senat dan Senat mengutus 5 (lima) orang untuk Konsultasi ke Kementrian di Jakarta, tanggal 28 November 2016 disampaikan hasil konsultasi dan katanya Statuta yang baru sudah 80 % jadi sudah bisa jalan ;
- Bahwa waktu pembahasan Statuta yang baru dalam bentuk Draft, di pimpin Ibu Erni dari Biro Hukum Kemenristekdikti, disampaikan Ketua Senat belum bisa kalau Statuta yang baru belum disahkan ;
- Bahwa harusnya karena belum ada Statuta yang baru pake Statuta No.202/2003 harusnya Direktur Ex Officio Ketua Senat. Akan tetapi Direktur/Penggugat tidak memimpin rapat Senat waktu Pemilihan tanggal 7 Februari 2018, dan yang memimpin rapat adalah Edison Hukum ;
- Bahwa Edison Hukom salaku Ketua Senat dengan SK dari Direktur lama Ir. M.V. Putuhena sebelum ia masuk penjara SKnya tertanggal 19 September 2016 ;
- Bahwa Penggugat menjadi Direktur karena ada ketentuan dalam Statuta apabila Direktur berhalangan tetap harus diganti oleh Pembantu Direktur I dan waktu itu Pembantu Direktur I tidak bersedia sehingga beralih pada Pembantu Direktur II yang dijabat Penggugat yang bersedia ;
- Bahwa Penggugat dianggap sebagai Pengganti Direktur antar waktu dan bertugas sebagaimana tugas Direktur dan untuk mempersiapkan Pemilihan Direktur yang baru ;
- Bahwa Penggugat kemudian membuat SK Panitia tetapi tidak memimpin rapat Senat, sesuai Permen 19 Direktur bentuk Panitia, tapi Panitia di bentuk dari Rapat Senat kemudian di SKnya dikeluarkan oleh Penggugat ;
- Bahwa menurut hasil konsultasi dengan Biro Hukum ibu Erni menyampaikan pada tanggal 14 April 2018 bahwa Statuta yang baru jangan di eksekusi ;

Halama 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemilihan Direktur yang baru terpilih Dedy Mairuhu dan sudah dilantik tanggal 27 Februari 2018 dan yang melantik Menristek ;
- Bahwa benar pada waktu rapat awal ada Somasi dari Meny Huliselan, yang keberatan dengan rapat senat di pimpin Ketua Senat tanpa memperhatikan Statuta yang lama ;

3. SAKSI AGUS SIAHAYA ; dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga sebagai anggota Senat dan masalah yang disengketakan adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Penggugat pada waktu menggugat masih dalam Kapasitas sebagai Direktur Poltek Ambon ;
- Bahwa Penggugat menjabat Direktur Poltek Ambon sejak Tahun 2017 dan berakhir sejak dilantiknya Direktur yang baru pada bulan Februari 2018 ;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat adalah Dedy Mairuhu ;
- Bahwa Penggugat menjabat Direktur karena pejabat yang lama masuk penjara karena korupsi dan untuk mengisi kekosongan jabatan diganti oleh Pembantu Direktur ;
- Bahwa menurut Statuta 202/2003 pasal 15 ayat 2 Direktur Ex Officio Ketua Senat ;
- Bahwa pada waktu Penggugat menjabat Direktur sudah ada Ketua Senat sdr. Edison Hukom, karena waktu Direktur yang lama ada melakukan pemilihan Ketua Senat dan waktu itu saksi belum sebagai anggota senat ;
- Bahwa dalam Statuta 202/2003 untuk Ketua Senat tidak ada diatur melalui proses pemilihan ;
- Bahwa waktu itu ada diskresi karena Direktur yang lama sudah ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa sebenarnya menurut saksi tidak sah ;
- Bahwa Pejabat Direktur yang digantikan diangkat dan dilantik oleh Menteri ;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa tugas Direktur yang dijabatnya juga diantaranya melakukan persiapan pemilihan Direktur yang baru ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota senat tanggal 2 Januari 2018 ;
- Bahwa yang membentuk Panitia Pemilihan Direktur yang baru saksi tidak tahu, tetapi saksi disampaikan bahwa ada rapat senat untuk membentuk Panitia yang dipimpin Ketua Senat Edison Hukom ;
- Bahwa pada rapat senat tanggal 7 Januari 2018 ada yang menyampaikan masalah statuta 202/2003 ;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pemilihan saudara Sammy Sapteno dipilih saat rapat senat itu, dan saksi tidak pernah melihat SK Panitianya, setahu saksi

Halama 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia yang terbentuk dari rapat senat tersebut diusulkan ke Direktur untuk di SK kan ;

- Bahwa pada waktu pemilihan Direktur yang terjaring 3 orang calon, 1. Dedy Mairuhu, 2. Jhon (Penggugat), 3. Ambi Manuhutu ;
- Bahwa anggota senat yang memilih waktu itu ada 19 orang tambah suara menteri 35%, calon nomor 1 dapat 10 suara, nomor 2 dapat 6 suara dan nomor 3 dapat 3 suara ;
- Bahwa setelah ditambahkan dengan suara menteri calon nomor 1 dapat 19 suara, nomor 2 dapat 7 suara dan nomor 3 dapat 3 suara ;
- Bahwa proses pemilihan tidak digunakan Statuta 202 tapi pake Peraturan Menteri 139 tentang Pedoman Penyusunan Statuta ;
- Bahwa setahu saksi pada bulan April 2018 ada workshop tentang Pengajuan Statuta yang baru ;
- Bahwa setahu saksi Edison Hukom menjadi Ketua Senat berdasarkan Permen 139 tahun 2014 yang dilakukan oleh Direktur lama Putuhena ;
- Bahwa Permen 139/2014 tersebut tidak disosialisasi ;
- Bahwa waktu itu saksi masih melihat ada Direktur yang lama memimpin rapat-rapat Senat dalam kapasitas ex officio Ketua Senat ;
- Bahwa waktu itu benar masih berlaku Statuta 202/2003 ;
- Bahwa setelah ada statuta yang baru sampai saat ini tidak ada pemilihan Ketua Senat yang baru ;
- Bahwa benar pada waktu pemilihan Direktur teman teman menyampaikan ada berkoordinasi dengan Biro Hukum Menristekdikti pada Ibu Ani ;
- Bahwa pada waktu berkoordinasi ke kementerian Ketua Senat menyampaikan bahwa Statuta yang baru sudah 80% jadi Proses Pemilihan Direktur yang baru sudah bisa jalan ;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota senat kemudian tidak aktif dan kemudian aktif pada Januari 2018 ;
- Bahwa setelah Direktur dijabat Penggugat pernah saksi melihat Edison Hukom memimpin Rapat Senat Luar Biasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada keberatan dari Penggugat sebagai Direktur ;
- Bahwa ironisnya rapat tanggal 7 Februari 2018 bukan pake Statuta 202.2003 yang masih berlaku tetapi pake Permen ;
- Bahwa benar Penggugat ada keberatan atas pertanyaan Statuta yang baru belum ada sudah dilakukan pemilihan ;
- Bahwa benar pada waktu proses pemilihan tanggal 7 Februari 2018 ada terjeda (diskorsing) katanya untuk merubah Dokumen, tapi saksi tidak tahu kenapa hanya Ketua dan Sekretaris Panitia yang tahu ;
- Bahwa waktu itu hadir dari Kemerntrian ibu Ani ;
- Bahwa pembagian suara menteri 35% tersebut ada diatur dalam Statuta ;

Halama 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terpilih adalah Dedy Mairuhu dan telah dilantik sebagai Direktur dalam masa jabatan 2018-2022 ;

4. SAKSI MARINES GABRIEL FRANS SUGU ; dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Statuta Politeknik Negeri Ambon sampai gugatan perkara ini dimasukan masih digunakan Statuta 202/2003 ;
- Bahwa pada waktu proses pemilihan Direktur ada 2 kali saksi berkoordinasi ke kementerian :

1. Tanggal 11 Oktober 2016, yang pergi saksi, Ketua Senat dan PDK. Koordinasi untuk melaporkan bahwa Direktur bpk. Putuhena ditahan karena kasus pidana Korupsi waktu itu ketemu Ka Biro Hukum ibu Ani, waktu itu juga saksi perkenalkan pak. Edison Hukom sebagai Ketua Senat, yang di jawab ibu Ani : Kenapa sudah dipilih, ya sudahlah ; Pemilihan Ketua Senat dengan pemikiran semua fakultas dipisahkan berdasarkan Permen 139/2014 dipisahkan ;

2. Kembali lagi konsultasi tanggal 15, 16, 17 November 2016 dalam rangka menyiapkan pemilihan, masih pake statute yang lama, dan selebihnya dibahas tentang penggantian Direktur, Senat yang mengusulkan berdasarkan Statuta 202/2003 Direktur diganti oleh Pembantu Direktur I atau Pembantu Direktur II atau Pembantu Direktur III, karena Pembantu Direktur I tidak bersedia dan Pembantu Direktur II/Penggugat bersedia sehingga Penggugat menjabat sebagai Direktur antar waktu ;

- Bahwa Penggugat menjabat Direktur juga dibebani untuk membenahi dan untuk menyiapkan Pemilihan Direktur Baru ;
- Bahwa waktu Direktur Putuhena sebelum ditangkap sudah mempersiapkan rapat senat untuk pemilihan Ketua Senat walaupun Statuta lama 202/2003 masih berlaku, katanya berdasarkan Permen 139/2014 yang belum disosialisasi dan waktu itu di Somasi oleh sdr. Meny Huliselan ;
- Bahwa SK Pengangkatan Ketua Senat yang dikeluarkan oleh Direktur Putuhena di Somasi tapi tidak ada tindak lanjutnya/digugat di Peradilan Tata Usah Negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat senat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengeluarkan Keputusan tentang Senat ;
- Bahwa selama ini Poltek Ambon melakukan Rapat Senat Luar Biasa sudah dipimpin Ketua Senat Edison Hukom yang Direktornya sudah dijabat oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan tentang Pembentukan Panitia yang dirapatkan di Senat ;

Halama 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat pasti Permen 139 tapi pedomannya Pasal 4 Statuta dan Organisasi masih berlaku sepanjang belum diatur yang baru ;
- Setelah Pemilihan Direktur yang baru ada Pelantikan di Kementerian dihadiri banyak orang dengan ditandatangani berita acara serah terima pejabat lama dan pejabat baru ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sanggahan dan bantahannya Tergugat 1, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy, Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 38/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, an. Djon Kafiane Elwarin, ST, M.Eng, tertanggal 11 Januari 2017, diberi tanda T1-1;
2. Foto copy Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 85/M/KPT.KP/2018 tentang Perpanjangan Masa jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, an. Djon Kafiane Elwarin, ST, M.Eng, tertanggal 23 Februari 2018, diberi tanda T1-2;
3. Foto copy, Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 95/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022, tertanggal 26 Februari 2018, diberi tanda T1-3 ;
4. Foto copy, Berita Acara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode 2018-2022, tertanggal 7 Februari 2018, diberi tanda T1-4 ;
5. Foto copy, Keputusan Senat Politeknik Negeri Ambon Tentang Panduan Pelaksanaan Proses Penjaringan, Penyaringan, Pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Ambon Masa Jabatan 2018-2022 No.01/SENAT/PL13/KL/2017, tertanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda T1-5;
6. Foto copy, Peraturan Senat Politeknik Negeri Ambon Nomor 02/SENAT/PL13/KL/2017 tahun 2017, tertanggal 4 November 2017, diberi tanda T1-6 ;
7. Foto copy, Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022, tertanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda T1-7 ;
8. Foto copy, Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 110/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 103/PL13/KL/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022, tertanggal 20 November 2017, diberi tanda T1-8 ;

Halama 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy, Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 1/PL13/KL/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2016-2020, tertanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T1-9 ;
10. Foto copy, Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 45/PL13/KL/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 1/PL13/KL/2017 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2016-2020, tertanggal 1 Februari 2018, diberi tanda T1-10 ;
11. Foto copy, Berita Acara Penetapan Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 No.06/Panitia/PLB/KL/2017 tertanggal 4 Desember 2017, diberi tanda T1-11 ;
12. Foto copy, Surat Tugas No.2621/PL13/KL/2017 tertanggal 17 November 2017, diberi tanda T1-12 ;
13. Foto copy, Surat Tugas No.2720/PL13/KL/2017 tertanggal 6 Desember 2017, diberi tanda T1-13 ;
14. Foto copy, Daftar Hadir Rapat Senat tertanggal 2 Oktober 2017, diberi tanda T1-14 ;
15. Foto copy, Daftar Hadir Rapat Senat tertanggal 15 Desember 2017, diberi tanda T1-15 ;
16. Foto copy, Daftar Hadir Rapat Senat tertanggal 7 Februari 2018, diberi tanda T1-16 ;
17. Foto copy, Peraturan Menristekdikti RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, diberi tanda T1-17 ;
18. Foto copy, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/O/2003 Tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon, diberi tanda T1-18 ;
19. Foto copy, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, diberi tanda T1-19 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III untuk memperkuat dalil-dalil sanggahan dan bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy, **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON NO. 1/PL13/KL/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

Halama 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN 2016-2020, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-1a ;
2. Foto copy, KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON NO. 45/PL13/KL/2018 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON NO. 1/PL13/KL/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN 2016-2020, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-1b ;
 3. Foto copy, KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON NO. 103/PL13/KL/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN 2018-2022 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI AMBON, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-2a ;
 4. Foto copy, KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON NO. 110/PL13/KL/2017 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON NO. 103/PL13/KL/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN 2018-2022 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI AMBON, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-2b ;
 5. Foto copy, STATUTA POLITEKNIK NEGERI AMBON yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2003 oleh Menteri Pendidikan Nasional, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-3 ;
 6. Foto copy, PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STATUTA DAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI beserta LAMPIRAN, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-4 ;
 7. Foto copy, PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI yang ditetapkan tanggal 27 Januari 2017, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-5 ;
 8. Foto copy, KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI AMBON NOMOR : 01/SENAT/PL13/KL/2017 TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PROSES PENJARINGAN, PENYARINGAN, PEMILIHAN, CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON MASA JABATAN 2018-2022, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-6a ;
 9. Foto copy, PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI AMBON NOMOR 02/SENAT/PL13/KL/2017 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN

Halama 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2022 NO. 01/SENAT/PL13/KL/2017, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-6b ;

10. Foto copy, Surat NO. 01/PL13/TP/2017 dengan Perihal Penyampaian Panduan Pemilihan Direktur yang dikeluarkan oleh Tim Penjaringan Calon Direktur Politeknik Negeri Ambon Masa Jabatan 2018-2022 Yang Ditujukan Kepada Bapak/Ibu Pimpinan Jurusan Pada Politeknik Negeri Ambon, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-7a;
11. Foto copy, RENCANA KEGIATAN TIM PENJARINGAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE 2018-2022; (lampiran SURAT NO. 01/PL13/TP/2017), telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-7b ;
12. Foto copy, TANDA TERIMA SURAT NO. 01/PL13/TP/2017, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-7c ;
13. Foto copy, Surat-surat PERSYARATAN PENCALONAN MILIK DJON KAFIANE ELWARIN, ST. M.Eng (Penggugat), telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-8a.1 sampai dengan TII,III-8a.19 ;
14. Foto copy, SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Djon Kafiane Elwarin, ST. M.Eng (Penggugat) tanggal 16 November 2017, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-8b ;
15. Foto copy, SURAT TUGAS NO.2621/PL13/KL/2017 tanggal 17 November 2017, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-9;
16. Foto copy, BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN 2018-2022 NO. 06/PANITIA/PL13/KL/2017 tanggal 4 Desember 2017, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-10 ;
17. Foto copy, SURAT TUGAS NO.2720/PL13/KL/2017 tanggal 6 Desember 2017, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-11 ;
18. Foto copy, BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN 2018-2022 NO. 07/PANITIA/PL13/KL/2017, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-12a ;
19. Foto copy, DAFTAR HADIR RAPAT SENAT PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN 2018-2022, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-12b ;
20. Foto copy, SURAT NO.473/A.A2/RHS/KP/2018 Perihal Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 tanggal 1 Februari 2018 dari Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-13 ;
21. Foto copy, BERITA ACARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE 2018-2022 tertanggal 7 Februari 2018, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-14a ;

Halama 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy, DAFTAR HADIR RAPAT SENAT, Senin 7 Februari 2018, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-14b ;
23. Foto copy, KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 95/M/KPT.KP/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON PERIODE TAHUN 2018-2022 tertanggal 26 Februari 2018, telah dimeteraikan secukupnya diberi tanda bukti TII,III-15 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, juga mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang telah diperiksa dan memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi VICTOR REINHART PATTIPELOHI ; dengan mengucapkan janji menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Dosen di Poltek Ambon jurusan Administrasi Niaga ;
 - Bahwa Permen Nomor 19/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi ;
 - Bahwa benar saksi tahu ada proses pemilihan Direktur Poltek Negeri Ambon ;
 - Bahwa proses pemilihan tersebut dilakukan di Senat dan saksi sebagai Sekretaris dan anggota senat ;
 - Bahwa benar Panitia ada dibentuk dalam rapat senat yang Ketua Senatnya Edison Hukom dalam rapat senat tersebut menunjuk Ketua Panitianya Sammy Sapteno, pembentukan Panitia itu kemudian diteruskan ke Direktur untuk di SK kan ;
 - Bahwa pembentukan panitia itu Direktur tidak sebagai ex officio formasi tunggal ;
 - Bahwa proses pemilihan Direktur yang baru dilakukan dengan 2 tahapan :
 1. Penjaringan dan penyaringan selama 5 bulan dan diperoleh 3 calon yaitu 1. Jhoni, 2. Dedy dan 3. Abraham ;
 2. Pemilihan, ketiga calon dipilih oleh anggota senat sebanyak 19 orang dan nada suara menteri 35% /10 suara ;
 - Bahwa proses pemilihan pada bulan Februari 2018 tersebut harusnya anggota senat 21 orang tapi 1 abstain dan 1 lagi tak tahu, jadi 19 orang yang memilih dan 6 suara memilih Jhon/Penggugat, 10 suara memilih Dedy Mairuhu, 3 suara memilih Abraham tambah 9 suara menteri kepada Dedy Mairuhu menjadi 19 suara, yang terpilih Dedy mairuhu ;
 - Bahwa waktu proses pemilihan tersebut, benar masih berlaku statute yang lama Nomor 202/2013 dan diatur Direktur ex officio Ketua Senat ;
 - Bahwa Statuta yang baru Nomor 28 Tahun 2018 jabatan Direktur sudah Pisah tidak lagi ex officio sebagai Ketua Senat ;
 - Bahwa salah seorang anggota senat keluar dari pemilihan karena salah Direktur yang lama bpk. Putuhena memilih Ketua Senat katanya sudah ada

Halama 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman untuk memisahkan Direktur dan Ketua Senat sementara Statuta 202/2003 masih berlaku ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau melanggar statute yang lama, saksi tahu acuan Permen ;
- Bahwa landasan hukum dilakukan Pemilihan dengan Ketua Senat berdasarkan Permen 19/2017

2. Saksi SEFNAT JOHANES WATTIMENA ; dengan mengucapkan janji menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Dosen Jurusan Teknik Elektro di Poltek Ambon ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota senat sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 ;
- Bahwa untuk menjadi anggota senat adalah utusan jurusan, setelah dipilih dari jurusan ;
- Bahwa anggota senat di SK kan oleh Direktur Poltek, waktu itu saksi di SK kan oleh bpk. M.V. Putuhena selaku Direktur ;
- Bahwa benar bpk. Putuhena terkena kasus hukum lantas tidak menjabat, terus yang menggantikannya adalah bpk. Jhon K. Elwaryn/Penggugat, sesuai ketentuan Statuta jika Pejabat Direktur berhalangan tetap diganti dengan Wadir I tapi ia keberatan, selanjutnya senat rapat dan mengusulkan Wadir II dan Wadir III ke Kementerian dan terpilih Wadir II yang dijabat oleh Jhon K Elwaryn ;
- Bahwa statuta senat yang buat, statute Poltek Ambon saksi tidak ingat nomor berapa ;
- Bahwa benar sudah ada statute yang baru tapi saksi lupa bulan apa namun dalam tahun 2018 ini ;
- Bahwa bahwa saksi ada ikut dalam rapat pembahasan statute, yang dibicarakan tentang syarat-syarat calon Direktur dan Wadir, Kepala Laboratorium, Senat, Ketua Senat ;
- Bahwa kalau tidak salah Statutanya tertanggal 28 Agustus 2018 ;
- Bahwa SK Direktur bpk. Jhon K. Elwarin untuk selama 1 tahun, untuk melakukan Pemilihan berdasarkan Permen dan ada Statuta yang masih berlaku saksi tidak paham ;
- Bahwa dalam proses pemilihan, panitia dibentuk dalam rapat senat dipimpin Ketua Senat Edison Hukom dan di SK kan oleh Direktur ;
- Bahwa tugas Panitia melakukan proses Penjaringan calon ada 5 orang, dan proses Penyaringan dapat 3 orang yaitu 1. Dedy Mairuhu, 2. Jhon K. Elwaryn, 3. Abraham Manuhutu dan proses pemilihan terpilih Dedy Mairuhu dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada waktu pelantikan calon terpilih saksi tidak hadir ;

Halama 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai Pemilihan dan terpilih Dedy Mairuhu, saksi melihat Jhon K. Elwaryn menyampaikan selamat buat Dedy Mairuhu dan mengatakan jabatan ini punya Tuhan ;
- Bahwa waktu Direktur bpk. Putuhena saksi sudah anggota senat, dan waktu proses pemilihan Ketua Senat ada yang keberatan yaitu Meny Huliselan dan dia keluar dari pertemuan rapat senat dan selanjutnya terpilih Edison Hukum, pemilihan itu yang hadir 20 orang minus Meny Huliselan ;
- Bahwa pada rapat senat itu yang dipimpin Edison Hukum kemudian ada konsultasi ke Jakarta katanya Permen 139/2014 Direktur tidak lagi ex officio Ketua Senat ;
- Bahwa waktu pemilihan Ketua Senat Edison Hukum memperoleh 14 suara dari 20 suara ;
- Bahwa selanjutnya ada rapat senat dipimpin Edison Hukum dalam rapat itu tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat ;
- Bahwa surat bukti T.II.III-10 berupa berita acara hasil pemilihan bakal calon yang ditunjukkan itu benar ;
- Bahwa Berita Acara penetapan calon dalam forum rapat senat tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa dari Panitia ada penyampaian hasil penjangangan dan penyaringan calon Direktur ;
- Bahwa anggota senat yang hadir pada waktu pemilihan sekitar 19 dan 20 orang ;
- Bahwa bukti surat bertanda T.II.III-12a adalah benar ;
- Bahwa SK Direktur untuk Ketua Senat saksi tidak tahu apa pernah digugat di Pengadilan ;
- Bahwa pergantian Direktur otomatis dari Kementerian tidak harus pengusulan dari Senat dan terpilih waktu itu Penggugat untuk masa 1 tahun menjabat Direktur dan mempersiapkan Pemilihan Direktur yang baru ;
- Bahwa benar Direktur John K. Elwarin ada mengeluarkan surat yang ditunjukkan Kuasa Hukum Tergugat II, III berupa surat bertanda T.II.III-1b berupa SK Direktur Poltek tentang Perubahan Penetapan anggota senat, tapi saksi tidak tahu SK tersebut digugat di Pengadilan ;
- Bahwa statute 202/2013 ada tersebut Direktur ex officio Ketua Senat, dan saksi pernah baca Permen 139/2014 Pasal 4. Tersebut bahwa Statuta dan organ Perguruan Tinggi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan statute 202/2013 yang saksi tahu bertentangan ;
- Bahwa benar pembentukan Panitia dalam rapat senat dan secara aklamasi terpilih Sammy Sapteno dan itu kewenangan senat terus di SK kan Direktur ;

Halama 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia ada konsultasi dengan Kementerian dan Direktur keluaran Surat Tugas, ada dilaporkan ke Direktur tapi disampaikan jangan ke Senat ;
- Bahwa pada Bakal Calon ada juga surat pernyataan tidak mengganggu proses pemilihan ;
- Bahwa dalam rapat senat yang memimpin adalah Ketua Senat ;
- Bahwa benar saksi kenal Viktor Cornelis dia juga anggota senat, sebelum proses pemilihan Ketua Senat ada protes dari Viktor Cornelis terkait Permen 139/2014 selanjutnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa pedoman operasional Perguruan Tinggi menurut statute saksi tidak tahu ;
- Bahwa Permen 139/2014 tentang Ketua Senat saksi tidak mengerti ;
- Bahwa konsultasi ke Kementerian saksi lupa ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia pemilihan, panitia bertanggungjawab pada siapa saksi tidak mengerti dan hanya disampaikan di senat ;
- Bahwa pemilihan ketua senat tahun 2016 atas dasar aturan-aturan tentang senat sebagian saksi lupa/tidak tahu ;
- Bahwa benar sebelum pemilihan Ketua senat Meny Huliselan sudah keluarkarena keberatan, kemudian saksi lupa apa dibuat somasi atau tidak ;
- Bahwa pada waktu pemilihan Direktur 17 Februari 2018 ada molor saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemilihan Direktur dilakukan atas dasar statuta 202/2013 ;
- Bahwa bulan April 2018 ada susun statute baru saksi lupa karena saksi tugas luar ;
- Bahwa calon Direktur Jhon K. Elwaryn menandatangani tidak ingat saat itu atau satu bulan kemudian ;
- Bahwa SK Komposisi Senat setelah pemilihan Ketua Senat sampai saat ini tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada pemilihan Ketua Senat yang baru ;
- Bahwa benar ada anggota senat ganti antar waktu dari Aris Sianapesi ke Agus Siahaan ;
- Bahwa bukti P.6 Permen 139/2014, mungkin saksi baca dilampiran ;

3. Keterangan Ahli Prof. DR.Nirahua Salmon, SH MH :

- Bahwa saksi sebagai Dosen Fakultas Hukum Patimura Ambon, Program Studi Ilmu Hukum, Guru Besar Bidang Administrasi dan Tata Negara ;
- Bahwa tentang Senat sebelum PP No.4/2014 Senat merupakan lembaga diatas Rektor, setelah adanya PP tersebut tugas dan kewenangan menjadi cek en balance Senat dan Rektor di Perguruan Tinggi ;
- Bahwa dalam Statuta PT senat adalah seorang Lektor ;
- Bahwa diseluruh PT untuk duduk sebagai Ketua Senat harus Lektor ;

Halama 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan lahirnya Permen tentang pedoman statuta dan organisasi PT No.139/2014, Pasal 4 mengatur organ sepanjang belum ada statute yang baru masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk Direktur Politeknik mengikuti Statuta ;
- Bahwa Permen 139/2014 merupakan pendelegasian Norma PP. No.4/2014 ;
- Bahwa dasar itu statute yang ada berlaku, bagi Direktur Poltek memimpin rapat senat, yang bertentangan adalah membentuk pimpinan senat baru lalu organ senat Direktur ex officio Ketua Senat dasar statuta ;
- Bahwa tentang perbuatan melawan hukum, secara administrasi dari 3 tindakan pemerintah yang dapat di lihat :
 1. Regeling
 2. Besiking ;
 3. Material daad ;
- Bahwa kalau bersifat Regeling akan ke Mahkamah konstitusi, sedangkan Besiking adalah Pengadilan mana yang berwenang ;
- Bahwa dalam tindakan bersifat Besiking perbuatan melawan hukumnya dapat bersifat kewenangan mengadili bisa secara absolut maupun relatif.
- Bahwa terhadap suatu produk besiking jika ada penyimpangan dalam jabatan menjadikan kerugian dalam hal ini penyimpangan jabatan prosedur adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa menurut PP No.4/2004 Organ Perguruan Tinggi dilaksanakan secara cek and balance antara Rektor/Pimpinan dengan Ketua Senat ;
- Bahwa benar dalam Pasal 4 Permendikbud 139/2014 tersebut Statuta yang ada masih tetap berlaku selama belum ada yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa dalam hal Poltek yang berkoordinasi dengan Menristekdikti soal menjalankan statuta yang lama dengan Permendikbud 139/2014, Beshiking akhirnya diperluas di Menteri dan harus dijalankan peraturan menteri ;
- Bahwa tentang hak menguji beshiking ada di PTUN akan tetapi manakala ada yang mengalami kerugian hak subjektifnya maka ada di Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya lagi dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada akhirnya para Pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Halama 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya eksepsi tentang :

1. Tentang Kewenangan Mengadili ;
2. Tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing ;
3. Tentang Tentang Gugatan Kabur Error in Persona ;
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
5. Gugatan Obscuur lible ;

Ad.1. Tentang Kewenangan Mengadili ;

Menimbang, bahwa hal eksepsi tentang Kewenangan mengadili yang dimaksud adalah tentang kewenangan mengadili secara absolut, oleh karena gugatan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak sepatasnya digugat dalam Peradilan Umum melainkan harus pada Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut Penggugat telah menjawabnya sebagaimana Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan adalah tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) karena telah melanggar hak Subjektif Penggugat, dan dari uraian gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak mengajukan gugatan berkaitan dengan topic keputusan pejabat eksekutif Negara dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat atau *Onrechtmatige overheidsdaad* melainkan secara substantive Penggugat menggugat berkaitan dengan prosedur yang dijalankan adalah bertentangan dengan ketentuan dan akibat dari perbuatan tersebut secara procedural telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara Subjektif, maka dengan demikian yang dimaksud penggugat bukanlah sifat dari Keputusan tersebut yang menurut Tergugat-Tergugat harus digugat di Peradilan Tata usaha Negara, seperti halnya dalam sengketa tanah untuk suatu Sertifikat Hak Atas Tanah guna Pembatalannya harus di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi jika secara procedural telah melanggar hak subjektif seseorang maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili dengan menyatakan Sertifikat tersebut tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat, sehingga karena itu eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut haruslah ditolak, dan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat tersebut ;

Ad. 2. Tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kedudukan hukum/legal standing menurut Majelis Hakim bahwa hal kedudukan hukum seseorang dalam membuat gugatan adalah berkaitan dengan pokok gugatan dan dalam hal ini yang menjadi

Halama 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatan adalah Perbuatan melawan hukum, yang didalilkan penggugat adalah telah melanggar hak subjektifnya ;

Menimbang, bahwa hak subjektif penggugat dalam hal ini sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang dilanggar oleh pihak para tergugat, dengan mencermati gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk menggugat terhadap para tergugat yang adalah pihak yang terlibat dalam perlakuan menurut Penggugat telah melakukan proses pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 telah melanggar hak subjektifnya, maka dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak ;

Ad.3. Tentang Gugatan Kabur Error in Persona ;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Kabur Error in Persona menurut, Majelis Hakim apabila ada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Dan in casu gugatan penggugat tidaklah error in persona karena ternyata Penggugat telah meletakkan diri sebagaimana kedudukan hukumnya, dan Tergugat-tergugat ditarik sebagai pihak Tergugat-Tergugat telah dinyatakan secara jelas dan tegas sebagai pihak pelanggar hak subjektif Penggugat menurut dalil-dalil gugatannya, maka dengan demikian eksepsi ini patut juga ditolak ;

Ad. 4. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) menurut Majelis Hakim bahwa dalam menyusun suatu gugatan hukum Acara HIR/RBg tidak mengatur secara tegas, akan tetapi dapat ditemui dalam Rv Pasal 8, gugatan diajukan dengan syarat adanya identitas pihak yang dilanggar haknya dan pihak yang melakukan pelanggaran hak, adanya fundamentum petendi dan Petitum gugatan, sebagaimana pokok gugatan Penggugat jelas menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum atas hak subjektifnya sehingga untuk Pihak Penggugat tidak perlu pihak lain, sedangkan pihak yang digugat adalah subjek hukum yang dianggap oleh Penggugat adalah pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran/perbuatan melawan hukum atau hak subjektifnya ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I bahwa tidak ditariknya Biro Hukum Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah suatu keadaan yang menimbulkan kurang pihak, menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut adalah tidak konsistennya Tergugat I dengan organisasi Kementerian yang ada, yang tentunya diketahui bahwa Biro Hukum Kementerian adalah salah satu organ yang berada didalam kementerian tersebut, oleh karena itu dengan menggugat Menteri dalam Kementerian tersebut sudahlah pantas dan tidak menyebabkan kurang pihak, maka dengan demikian eksepsi tersebut ditolak juga ;

Ad. 5. Gugatan Obscuur libele ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Obscuur libele menurut Majelis Hakim, atas eksepsi ini maka dengan berdasar pada Pasal 8 Rv, tentang syarat membuat suatu gugatan yang harus ada 1. Identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang

Halama 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen fan den eis) dikenal sbagai Fundamentum petendi/Posita gugatan dan 3. Tuntutan/Petitum (onderweerb van den eis met een duidelijke en bepalde conclusie), yang ternyata gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut sehingga ternyata gugatan penggugat tidaklah obscuur libele, maka eksepsi dalam hal ini juga ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh dalil eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil-dalil alasan Gugatan Penggugat (fundamentum petendi) ;

Menimbang, bahwa adapun Petitum gugatan Penggugat adalah :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), karena tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
3. Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini dijabat oleh Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa baik dalil posita maupun petitum gugatan penggugat tersebut untuk menguatkannya maka telah diajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan dengan menghadirkan 4 orang saksi tersebut diatas ;

Halama 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan penggugat tersebut Tergugat – tergugat membantahnya dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membahas pokok gugatan penggugat apakah dapat dikabulkan atau ditolak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 tersebut, akan ditentukan setelah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dan seterusnya, apakah dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian atau ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 2 tersebut Penggugat memohon untuk Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), karena tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Penggugat mendalihkan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III setelah berkoordinasi dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa substansi Perbuatan melawan hukum yang dimaksud Penggugat dalam hal ini adalah Perbuatan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018-2022 yang telah melanggar hak subjektif Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dalam jawabannya bahwa perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi empat kriteria, yaitu : (a) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (b) melanggar hak subjektif orang lain, (c) melanggar kaidah tata susila, dan (d) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat. Bahwa Yurisprudensi juga menentukan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu : (a) adanya perbuatan melawan hukum (b) adanya suatu kerugian (c) adanya suatu kesalahan, dan (d) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari empat kriteria tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, dan bukti-bukti yang diajukannya, hal mana Penggugat selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon berdasarkan Kep. Menristek Dikti Nomor : 38/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon atas nama Jhon K. Elwarin/Penggugat (bukti P.2 = bukti T.1.1) dan Kep. Menristekdikti Nomor: 85/M/KPT.KP/2018 tentang Perpanjangan Jabatan Direktur Poltek Negeri

Halama 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon atas nama Jhon K. Elwari (bukti P.7 = bukti T.1-2), maka berdasarkan bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai kapasitas sebagai seorang Direktur Poltek Negeri Ambon yang ditugaskan menjabat sebagai Pimpinan Poltek Negeri Ambon yang tentunya mempunyai tugas menurut jabatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan tersebut selain diangkat dan ditugaskan sebagai Direktur juga ditugaskan untuk mengangkat Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang baru, dan menyelenggarakan pemilihan Direktur baru paling lama satu tahun sejak tanggal pelantikan Direktur Politeknik Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya keputusan tentang Penggugat sebagai Direktur, maka Penggugat adalah sebagai Pemimpin Poltek Negeri Ambon, oleh karena itu Penggugat harus mengindahkan berbagai Peraturan yang mengaturnya, seperti Statuta Nomor : 202/2003 (bukti P.1 = bukti T1-18 = TII.III-3) dan Permendikbud RI No.139/2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Lampirannya bukti P.6.a = bukti TI-19 = TII.III-4) ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan, Penggugat telah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Kepala Biro Hukumnya dengan menanyakan dasar hukum apa yang harus kita gunakan sebagai dasar pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon karena, statuta yang baru belum di sahkan dan masih dalam tahap rancangan dan yang ada masih berlaku sekarang ini adalah Statuta Politeknik Negeri Ambon Nomor : 202/O/2003 tanggal 31 Desember 2003, namun Tergugat I melalui Kepala Biro Hukumnya mengatakan jalan saja nanti Direktur Politeknik Negeri Ambon yang baru kita bahas lagi ;

Menimbang, bahwa jika dalil gugatan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat II, III ternyata telah dapat dibuktikannya sehingga telah berjalan proses pemilihan Direktur Poltek Ambon yang baru ;

Menimbang, bahwa menurut aturan berdasarkan Statuta 202/2003, maka seharusnya Penggugat dalam Kapasitas Direktur ex officio Ketua Senat yang seharusnya bertindak memimpin rapat senat, baik untuk penentuan kepanitiaan Pemilihan Direktur maupun Rapat Senat Luar Biasa ;

Menimbang, bahwa adanya tindakan Direktur yang lama Bapak M.V. Putuhena yang mengadakan rapat senat dan memilih Ketua Senat Edison Hukum yang menurutnya adalah didasarkan Pada Permendikbud 139/2014 justru sangat bertentangan dengan isi maupun lampiran Permendikbud tersebut sebab dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rapat senat tersebut ditentang oleh saksi Meny Huliselan ;

Halama 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan keterangan saksi Victor Cornelis bahwa Biro Hukum Kementerian Ristekdikti melalui ibu Erni menyampaikan pada tanggal 14 April 2018 bahwa Statuta yang baru jangan di eksekusi ;

Menimbang, bahwa Permendikbud 139/2014 dimaksudkan untuk membuat Pedoman Statuta Baru bagi Perguruan Tinggi yang memang didalam lampirannya telah dipisahkan Kedudukan Direktur tidak lagi ex officio Ketua Senat dalam Bab II Statuta, huruf A angka 4 Sistem Pengelolaan, huruf b. Organisasi perguruan tinggi, angka 3) Susunan organisasi dan keanggotaan senat, pemimpin perguruan tinggi, satuan pengawas internal dan dewan penyantun atau nama lain, huruf a) Susunan keanggotaan senat Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi atau Akademi Komunitas, angka (3) Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin perguruan tinggi, angka (4) Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan perguruan tinggi. Maksud dari Permen tersebut adalah dalam menyusun statuta yang baru harus berpedoman pada Permen tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Permendikbud 139/2014 tersebut dalam Bab II Statuta, huruf A angka 4 Sistem Pengelolaan, huruf b. Organisasi perguruan tinggi, angka 2) Tugas dan Kewenangan, huruf b) Tanggung jawab dan kewenangan pemimpin perguruan tinggi, angka (1) menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ perguruan tinggi ;

Menimbang, bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Direktur untuk Pemimpin Politeknik tersebut dalam lampiran tersebut dalam Bab II. A.4.b.1).b).(3) ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan keputusan tentang Pengangkatan Direktur kepada Jhon K. Elwarin, maka seharusnya dalam rangka mengindahkan Permendikbud 139/2014 terlebih dahulu harus dijalani oleh Direktur adalah menyusun statute yang baru terlebih dahulu itu nyata tersirat secara implisit dalam Keputusan Menteri tentang Jhon K. Elwaryn menjadi Direktur, sebab ketika ia diangkat jadi Direktur berarti beban pimpinan Poltek telah digenggamannya, sedangkan tugas yang nyata diberikan padanya untuk mengangkat wakil direktur bidang umum dan keuangan yang baru serta menyelenggarakan pemilihan direktur baru adalah tugas yang harus dijalannya pula ;

Menimbang, bahwa dengan diangkatnya Ketua Senat oleh Direktur yang lama yaitu M.V. Putuhena yang ternyata tidak berdasar dan Ketua Senat Edison Hukom telah bertindak sebagaimana layaknya tersebut, ternyata telah membuat ruang gerak Direktur Poltek Ambon yang dijabat Penggugat untuk menyusun statuta yang baru terbatas, bahkan sampai dengan proses penyelenggaraan pemilihan Direktur yang baru ;

Halama 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dengan adanya Ketua Senat yang dipilih dalam rapat senat bulan Oktober 2016 yang dipimpin oleh Direktur yang lama bpk. M.V. Putuhena adalah suatu perbuatan yang melanggar Permendikbud 139/2014 itu sendiri, karena Permendikbud tersebut masih berupa Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) Penyusunan statute perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman penyusunan statuta sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan menteri ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka jelas tindakan Tergugat II yang bertindak sebagai Ketua Senat dan memimpin rapat-rapat senat adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut, yaitu baik statuta 202/O/2003 maupun Permendikbud 139/2003, oleh karena itu perbuatan pemilihan yang diprakarsai oleh Tergugat II dengan memimpin rapat Senat dan menentukan Panitia/Tergugat III untuk di SK kan Penggugat kemudian berkonsultasi pada Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang tanpa dasar hukum dan melawan hak subjektif Penggugat sebagai Direktur Poltek Negeri Ambon yang seharusnya menyusun statuta terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam kapasitas sebagai Menristekdikti seharusnya sebagai decision maker menyadari ketentuan tersebut dan wajar bila biro hukum menjadi plin plan disatu hal menyampaikan bahwa statute yang baru masih 80% jangan dulu dieksekusi, dilain hal ketika ditanyakan oleh Penggugat menyatakan jalani aja nanti statuta yang baru diurus Direktur yang baru, hal tersebut menurut saksi ahli adalah bersifat kebijakan dan kebijakan tidak melahirkan undang-undang atau aturan sehingga perbuatan kebijakan yang melanggar undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya yang bersifat beshiking adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) bukan onrechmatige overheidsdaad karena melanggar hak subjektif seseorang in casu Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang kerugian nyata apakah yang diderita oleh Penggugat ternyata dan terbukti dengan dibatasi tindakannya sebagai Pimpinan menurut Permendikbud 139/2014 tersebut tidak bisa menyelesaikan penyusunan Statuta yang baru, dibatasi oleh Edison Hukom yang bertindak sebagai Ketua Senat yang tidak berdasar ketentuan tersebut, maka dengan dilakukan proses pemilihan Direktur yang baru yang jalani oleh Panitia/Tergugat III yang dibentuk dalam Rapat Senat dipimpin oleh Edison Hukum/Tergugat II dengan tidak berdaksarkan statuta melainkan berdasarkan konsultasi ke Kementerian Ritekdikti bagian Biro Hukum/Tergugat I, walaupun kemudian di SK kan oleh Direktur Jhon K Elwaryn adalah merupakan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata oleh karena Statuta yang baru Nomor 28 ditetapkan bulan Agustus 2018 sehingga adalah nyata hak subjektif Penggugat dirugikan sejak Pemilihan Februari 2018 sampai Statuta yang baru tersebut ditetapkan dan setelahnya

Halama 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Pemilihan Direktur yang baru harus berpedoman pada Statuta yang baru yang sudah ada Ketua Senatnya, maka dengan demikian Petitem gugatan Penggugat angka 2 ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang Petitem gugatan angka 3 Penggugat memohon untuk Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pembahasan Petitem gugatan angka 1 bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III setelah berkoordinasi dengan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, sehingga melanggar hak subjektif Penggugat, dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan dbaik dalam Statuta 202/2003 yang mengharuskan rapat senat secara ex officio dipimpin Direktur telah dilanggar oleh Tergugat II dengan tanpa hak telah bertindak sebagai Ketua Senat yang belum diatur oleh Statuta yang baru sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Permendikbud 139/2014 bahwa Direktur selaku Pimpinan menyusun Statuta yang baru untuk disahkan di Kementrian tidak/belum terlaksana karena masih 80% yang seharusnya Kementrian/Tergugat I harusnya terlebih dahulu memberikan kesempatan itu kepada Penggugat kemudian melakukan Pemilihan Direktur yang baru, maka dengan demikian terlihat jelas akan adanya perbuatan melanggar hukum baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dengan demikian Perbuatan Pemilihan Direktur perodesasi 2018-2022 produk dokumen yang dikeluarkan termasuk didalamnya SK menyangkut Pemilihan maupun Penetapan Calon, dan Penetapan Calon Terpilih dan Pergantian Direktur adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Petitem gugatan Penggugat angka 3 ini patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang Petitem gugatan angka 4 Penggugat memohon untuk Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini dijabat oleh Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentan Petitem gugatan angka 4 ini oleh karena ternyata Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa telah bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga produknya baik berupa SK menyangkut Pemiihan Direktur, apakah SK berupa Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur sebagaimana dinyatakan dalam pembahasan Petitem gugatan angka 3 diatas adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian gugat dalam Petitem gugatan angka 4 ini patut untuk dikabulkan ;

Halama 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan angka 5 Penggugat memohon untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam pokok gugatan tersebut diatas ternyata pihak yang dikalahkan adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat 3, sehingga menurut hukum acara biaya yang timbul atas perkara ini harus dibebankan pada pihak yang dikalahkan, maka dengan demikian gugat adalah petitum gugatan angka 5 ini patut juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugat penggugat dalam petitum gugatan secara keseluruhan sebagaimana disebut dalam angka 1 Petitum gugatan patut juga untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Rbg (Stb.1927/227)/HIR (Stb.1941-44)Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang No.24 Tahun 2009 , Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 2004 Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, , Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 15 ayat (2) Statuta Nomor 202/2003, Bab II. A.4.b.1).b).(3) Permendikbud Nomor : 139/2014 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), karena tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
- Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini dijabat oleh Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halama 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.965.500,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami : LUCKY ROMBOT KALALO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERRY SETYOBUDI,SH.MH dan ESSAU YERISETOU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 29 Januari 2019 oleh : LUCKY ROMBOT KALALO.SH.Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh HERRY SETYOBUDI,SH.MH dan ESSAU YERISETOU, SH.masing masing selaku Hakim-Hakim Anggota,dengan dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I;

MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

LUCKY ROMBOT KALALO,SH

ttd

ESSAU YERISETOU, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, SH

Halama 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pencatatan	: Rp.	5.000,-
3. A T K	: Rp.	50.000,-
4. Panggilan	: Rp.	1.866.500,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Leges	: Rp.	3.000,-
8. Sita	: Rp.	-
9. P.S	: Rp.	-

Jumlah : Rp. 1.965.500,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Salinan putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat Banding;

PENGADILAN NEGERI AMBON
Pih. PANITERA,

LOURENS KAKISINA, SH.
NIP. 196509201989031002

Halama 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Amb.